

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kewenangan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) dalam memprakarsai pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) di lingkungan pemerintah, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pasal 47 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah memberikan kewenangan kepada menteri maupun pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) untuk menyiapkan Rancangan Undang-Undang, termasuk menyusun Naskah Akademik dan membentuk Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian. Namun, kewenangan tersebut dalam pelaksanaannya belum bersifat utuh karena Pasal 50 ayat (2) hanya memberikan kewenangan kepada menteri untuk mewakili Presiden dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang bersama DPR. Akibatnya, seluruh fungsi pemrakarsa RUU oleh LPNK, mulai dari pengajuan usulan, penyusunan Naskah Akademik dan RUU, pembentukan Panitia Antarkementerian, hingga persiapan pembahasan, tetap harus dikoordinasikan melalui kementerian mitra. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksinambungan antara kewenangan penyusunan yang dimiliki LPNK dan kewenangan representasi Pemerintah dalam pembentukan RUU.

2. Ketidaksinambungan kewenangan antara fungsi penyusunan Rancangan Undang-Undang oleh Lembaga Pemerintah Nonkementerian dan fungsi representasi Pemerintah oleh menteri menimbulkan implikasi normatif, kelembagaan, dan koordinatif. Secara normatif, belum terdapat pengaturan yang menjamin kesinambungan pelaksanaan kewenangan LPNK sebagai pemrakarsa dalam seluruh tahapan pembentukan Rancangan Undang-Undang Pemerintah. Secara kelembagaan dan koordinatif, LPNK masih bergantung pada kementerian untuk melanjutkan proses legislasi, sehingga berpotensi menimbulkan ego sektoral, perbedaan prioritas kebijakan, serta terhambatnya pembahasan Rancangan Undang-Undang yang diprakarsai oleh LPNK. Dengan demikian, konstruksi pengaturan yang berlaku belum sepenuhnya mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi pemrakarsa Rancangan Undang-Undang di lingkungan Pemerintah.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep ideal kewenangan pemrakarsa Rancangan Undang-Undang Pemerintah dibangun melalui penguatan mekanisme koordinasi antara kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian berdasarkan pendekatan koordinatif-fungsional. Dalam hal Rancangan Undang-Undang disiapkan oleh Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Presiden menunjuk menteri yang memiliki keterkaitan fungsi pemerintahan dengan materi Rancangan Undang-Undang untuk mewakili Pemerintah dalam pembahasan bersama DPR melalui Surat Presiden. Penunjukan tersebut sekaligus disertai penugasan kepada pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian sebagai pendamping resmi

menteri dan penanggung jawab substansi Rancangan Undang-Undang selama proses pembahasan, sehingga terbentuk pembagian fungsi antara pemrakarsa substantif, yaitu Lembaga Pemerintah Nonkementerian, dan pemrakarsa formal, yaitu menteri sebagai wakil Presiden dalam pembahasan bersama DPR. Model tersebut menjamin kesinambungan antara penyusunan substansi dan representasi formal Pemerintah, mengurangi ego sektoral, serta tetap mempertahankan kedudukan Presiden sebagai pemegang kewenangan konstitusional dalam pembentukan Undang-Undang.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tersebut, maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu menyempurnakan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan guna memperjelas mekanisme pelaksanaan kewenangan Lembaga Pemerintah Nonkementerian sebagai pemrakarsa Rancangan Undang-Undang. Penyempurnaan tersebut perlu mengatur hubungan kerja antara Lembaga Pemerintah Nonkementerian dan kementerian sejak tahap penyusunan Naskah Akademik, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembentukan Panitia Antarkementerian, hingga persiapan pembahasan bersama DPR.
2. Terhadap permasalahan koordinasi dan ego sektoral dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang Pemerintah, perlu diatur mekanisme penunjukan menteri yang mewakili Pemerintah secara langsung oleh

Presiden melalui Surat Presiden pada saat Rancangan Undang-Undang diajukan untuk dibahas bersama DPR berdasarkan keterkaitan fungsi pemerintahan dengan materi yang diatur. Bersamaan dengan itu, pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang memprakarsai Rancangan Undang-Undang perlu ditugaskan sebagai pendamping resmi menteri sekaligus penanggung jawab substansi selama proses pembahasan. Mekanisme tersebut diharapkan mampu menjamin kesinambungan proses legislasi, memperkuat koordinasi antarlembaga, serta meminimalkan ego sektoral dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang Pemerintah.

3. Sistem legislasi Pemerintah perlu dikembangkan melalui model pembentukan Rancangan Undang-Undang yang berbasis fungsi pemerintahan (*function-based legislative model*), dengan menempatkan Presiden sebagai pemegang kewenangan konstitusional dalam pengajuan Rancangan Undang-Undang sekaligus penentu kementerian yang mewakili Pemerintah berdasarkan keterkaitan fungsi pemerintahan dengan materi yang diatur. Melalui model tersebut, kementerian tetap menjalankan fungsi representasi formal Pemerintah dalam pembahasan bersama DPR, sedangkan LPNK yang memiliki keterkaitan substantif dengan materi pengaturan diberi peran sebagai pemrakarsa substantif dan penanggung jawab substansi Rancangan Undang-Undang. Model ini diharapkan mampu mewujudkan sistem legislasi Pemerintah yang lebih efektif, terintegrasi, adaptif, dan selaras dengan prinsip sistem pemerintahan presidensial.